

Jokowi Segera Kirim Tim Untuk Bantu Pembangunan Rumah Susun Pondok Pesantren di Kalimantan Selatan



Sumber gambar:

<https://www.merdeka.com/peristiwa/jokowi-kirim-tim-bantu-ponpes-asy-syuhada-pelaihari-kalsel-bangun-rusun.html>

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memastikan akan segera mengirim tim untuk membantu pembangunan rusun di Pondok Pesantren (ponpes) Asy-Syuhada Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Dia mendapat laporan bahwa tanah untuk pembangunan rusun telah tersedia.

Hal ini disampaikan Jokowi saat berdialog dengan Pimpinan Pondok Pesantren Asy-Syuhada Ahmad Syrifuddin melalui video conference saat meninjau vaksinasi Covid-19 di Pondok Pesantren/Dayah Istiqamatuddin Darul Mu'Arrif Provinsi Aceh, Kamis (16/9/2021).

"Kami mohon bantuan kepada Bapak Presiden untuk pembangunan Rusunawa di Pondok Pesantren kita ini sehingga kita ini jadi anak yang baik sehat dan layak huni kami," kata Ahmad kepada Jokowi sebagaimana ditayangkan di Youtube Sekretariat Presiden, Kamis.

Permintaan tersebut langsung disanggupi Jokowi. Jokowi menjanjikan segera mengirimkan tim.

"Nanti yang berkaitan dengan rusun, nanti saya kirim tim untuk ke Tanah Laut segera secepatnya. Inshaallah nanti saya kirim tim segera," ujar Jokowi.

Di sisi lain, dia mengajak para santri untuk mengikuti program vaksinasi nasional agar terlindungi dan terproteksi dari penyebaran Covid-19. Dengan begitu, para santri juga dapat memulai pembelajaran tatap muka.

"Semoga dengan ada vaksinasi massal ini semuanya terproteksi, terlindungi dari paparan Covid-19 dan santri-santri kita semuanya sehat bisa tatap muka dengan para guru santri, para kiai," jelas dia.

"Sehingga proses belajar mengajar di pondok pesantren bisa berjalan normal kembali," sambung Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi menyampaikan pelajar yang sudah divaksin Covid-19 dapat langsung memulai pembelajaran tatap muka terbatas. Namun, dia menekankan PTM hanya di diperbolehkan di daerah pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 2 dan 3.

"Kepada semuanya Bapak, Ibu Kepala Sekolah, jadi kalau sudah divaksin segerakan untuk melakukan PTM terbatas. segerakan. Yang paling penting sudah berada di level 3 atau level 2," tutur Jokowi usai meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di SMAN 1 Kartasura, Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah, Senin (13/9/2021).

Dia menjelaskan daerah PPKM level 4 memang masih tidak diizinkan untuk menggelar pembelajaran tatap muka. Pasalnya, kasus Covid-19 di daerah PPKM level 4 masih cukup tinggi.

"Kalau masih di level 4 memang agak direm dulu. Jangan pembelajaran tatap muka terlebih dulu," ucap Jokowi.

Sumber berita:

1. <https://www.liputan6.com/news/read/4659883/jokowi-segera-kirim-tim-untuk-bantu-pembangunan-rusun-ponpes-di-kalsel>, 16 Sep 2021.
2. <https://www.merdeka.com/peristiwa/jokowi-kirim-tim-bantu-ponpes-asy-syuhada-pelaihari-kalsel-bangun-rusun.html>, 16 Sep 2021.

Catatan:

1. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

a) Belanja hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan

belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian

sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- (1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- (2) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- (3) tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - (a) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - (b) ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- (5) memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2021 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam

RKPD Tahun 2021 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2021 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah dalam bentuk barang/jasa dan bantuan sosial dalam bentuk barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada Kepala Daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

2. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.